

UNIT – DAN – SISTEM – PENGELOLAAN – PENGADUAN – PELAYANAN – PUBLIK
2026

3 TAHUN 2026, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3
TAHUN 2026 TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 25 Tahun 2009; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PerPres 76 Tahun 2013; Permenpanrb 52 Tahun 2014; Permenpanrb 25 Tahun 2020; Permenpanrb 26 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 22 Tahun 2023 dan SE KPU 23 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Unit Dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 5 Januari 2026;
Lampiran: 3 hlm.